



NOTARIS

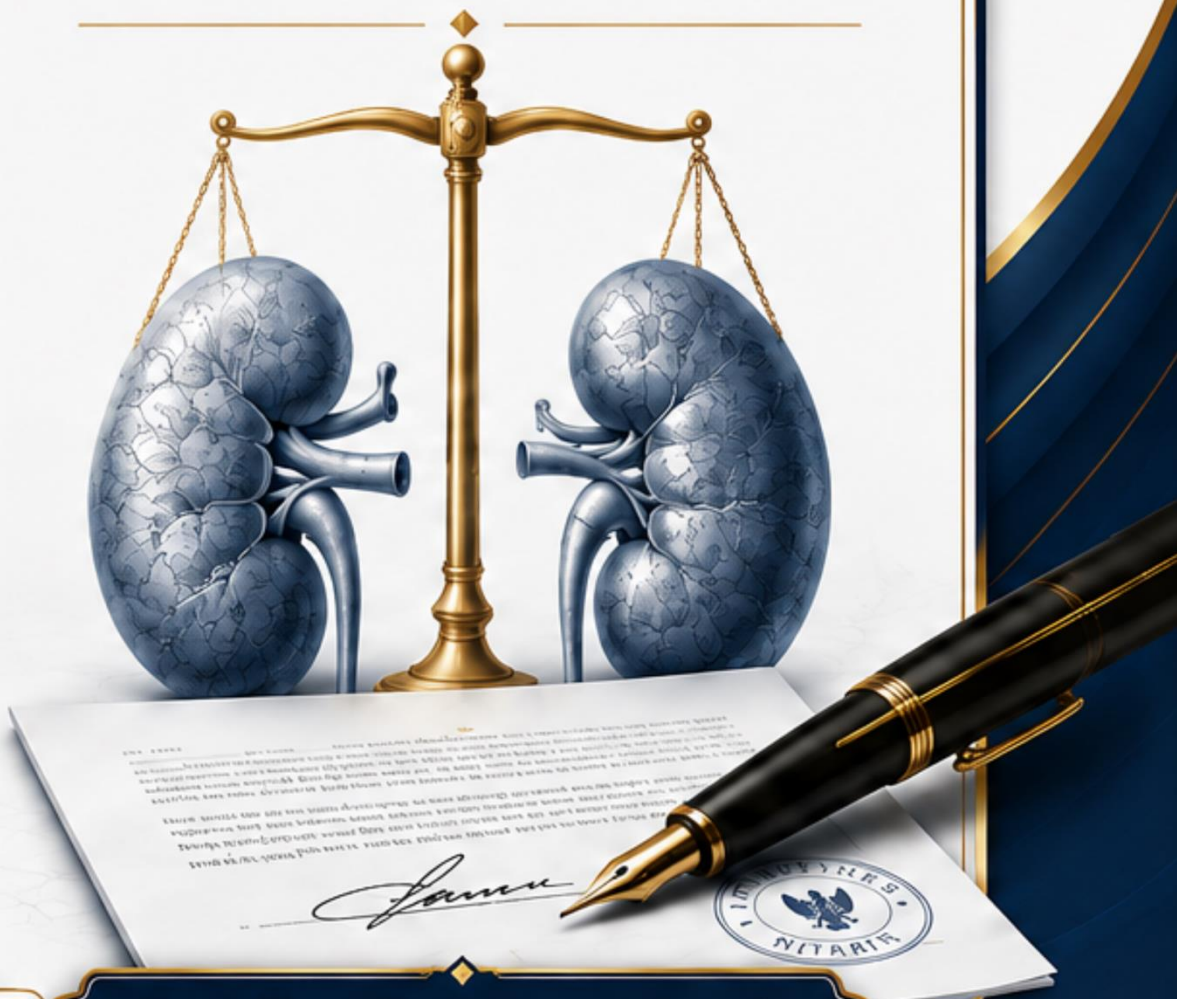


AKTA NOTARIS

PERJANJIAN

TRANSPLANTASI ORGAN

ANTARA DONOR DAN RESIPIEN



Dr. Sri Nurdiana Purwaningsih
BA., SH., SpN., MKn., MH.

**AKTA NOTARIS PERJANJIAN
TRANSPLANTASI ORGAN ANTARA
DONOR DAN RESIPIEN**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**AKTA NOTARIS
PERJANJIAN TRANSPLANTASI ORGAN
ANTARA DONOR DAN RESIPIEN**

Dr. Sri Nurdiana Purwaningsih BA., SH., SpN., MKn., MH

**AKTA NOTARIS
PERJANJIAN TRANSPLANTASI ORGAN
ANTARA DONOR DAN RESIPIEN**

Penulis:

Dr. Sri Nurdiana Purwaningsih BA., SH., SpN., MKn., MH

Desain Cover:

Nur Muhamad Safi'i

Tata Letak:

Ida Farida

Editor:

Dr. Abdurokhim, M.M

Ida Farida

ISBN:

978-634-7542-53-3

Hak Cipta 2026, Pada penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit Greenbook Publishing Indonesia

All Right Reserved

**Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.**

Greenbook Publishing Indonesia

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 12, Kedungjaya, Kec. Kedawung
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan Rahmat dan KaruniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku dengan judul “Akta Notaris Perjanjian Transplantasi Organ Antara Donor dan Resipien”

Naskah penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi keinginan penulis dalam implementasi tugas sehari hari sebagai notaris. Perjalanan melelahkan telah penulis lalui dalam rangka penyempurnaan penulisan naskah dengan topik yang spesifik ini, mengingat terdapat banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, antara lain saat itu keadaan dunia termasuk Indonesia menghadapi pandemi Covid – 19. Dalam masa pandemi ini diberlakukan protokol kesehatan yang ketat agar penyakit yang mudah berakibat fatal ini terhindarkan. Dalam melaksanakan penelitian sebelum penulisan naskah dilakukan penulis harus mendatangi rumah sakit dan melakukan wawancara dengan petugas untuk pendalaman materi penulisan berdasarkan metode penelitian yang dipersyaratkan. Hal ini tidaklah mudah dilaksanakan karena bahaya mengancam dari virus infeksius yang tidak kelihatan alias kasat mata.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa naskah buku penulisan dan merupakan buah hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna karena adanya berbagai keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya naskah ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Hanya karena didukung oleh berkat kasih karunia Tuhan sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan naskah ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah rela dengan tulus ikhlas memberikan dukungan, bimbingan, kasih sayang, cinta, doa dan perhatian yang telah diberikan. Terimakasih kepada Intitusi yang telah memperbolehkan kami melaksanakan penelitian yaitu kepada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Program Studi Hukum Program Doktor, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasinya

Mengingat bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dan pengorbanan dari berbagai pihak baik dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu, secara khusus penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini.

Kepada yang terhormat Prof. Dr. Drs. H. Suparno MSi, Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Prof. Dr. Edy Lisdiyono SH, MHum Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Prof. Dr. Sarsintorini Putra SH MH, Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan promotor, Dr Anggraini Endah Kusumaningrum SH, MH Ko Promotor, Dr dr MC Inge Hartini MKes, Dr Hj Yulies Tiena Masriani SH, MHum, MKn, Prof Dr dr Anies MKes, PKK, Dr Setyowati SH, MH, Selaku Penguji, dan Dr Mashari SH, MHum Sekretaris Bidang Akademik Prodi serta Dr Sri Mulyani SH, MHum selaku Sekretaris Bidang Administrasi dan Keuangan Program Studi.

Tidak lupa kami menghaturkan ucapan terimakasih kepada Responden yang kami wawancarai dalam memberikan pendapat, pengalaman dan data-data yang penulis lakukan selama penelitian. Kepada Yth, Dr dr Lestariningsih SpPD-KGH, FINASIM, sebagai Ketua Tim Transplantasi Ginjal Rumah Sakit Dr Kariadi Semarang yang telah memberikan penjelasan tentang system transplantasi dan standar operasional prosedur pelaksanaan transplantasi ginjal. Dr Ardy Santosa Sp-BU, FICS, ahli bedah utologi (ginjal dan saluran kemih) dari Tim Transplantasi Ginjal Rumah Sakit Dr Kariadi Semarang. dr Indrayani Ps, MSiMed, SpPK(K), penanggung jawab laboratorium klinik Rumah Sakit Telogorejo Semarang, Dr. dr. Hani Susianti, Sp.PK(K), anggota Tim Transplantasi Ginjal Rumah Sakit Saiful Anwar Malang yang telah memberikan asupan data transplantasi dan melakukan pemeriksaan kecocokan jaringan donor dan resipien, Dr Ira Puspitawati MKes, SpPK(K), anggota Tim Transplantasi Ginjal Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta yang telah memberikan keterangan pelaksanaan transplantasi di Yogyakarta.

Kepada Lilien Dhanarwati SH, Notaris di Kota Semarang yang telah memberikan keterangan tentang pernyataan dan perjanjian notariil dalam transplantasi ginjal, Rusdiono SH, MKn, Notaris di Purwodadi yang sering berdiskusi sebagai sesama rekan kerja. Ibu Enny Kadi atas keterangan lengkapnya sebagai pendonor transplantasi ginjal untuk putrinya Mbak Alma.

Tidak lupa kepada suami tercinta Dr dr Purwanto AP SpPK(K), Anakku dr Arditya Purdianto Kristiawan MH, serta PNK Larasati SKed

serta menantu dr Asri dan cucuku Alyssa yang telah mendukung dan selalu memberi semangat

Kepada Almarhum Ayahanda Bapak Hadi Sunaryo dan Almarhumah Ibunda Hj Siti Asmah, Almarhum Ayahanda Mertua Soeparto Adhipireno yang kami sayangi, Ibu Mertua Ny Sanem Soeparto yang kami cintai dan saat ini masih mendampingi, dan telah berusia 96 tahun, yang telah mewariskan bekal kebijaksanaan dan percaya diri dalam mengarungi kehidupan, serta kepada seluruh anggota keluarga besar Hadi Sunaryo dan keluarga besar Soeparto AP atas semua perhatian, doa dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa naskah buku ini masih jauh dari kategori sempurna, disebabkan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran yang membangun dari berbagai pihak. Harapan penulis semoga dengan terbitnya buku ini dapat memberikan kontribusi bagi para pemerhati, peneliti dan praktisi serta semua pihak dan profesi khususnya dalam bidang profesi notaris. Penulis menggantungkan harapan besar agar bisa membawa banyak manfaat bagi kita semua

Kami menutup pengantar ini dengan adagium: “dengan belajar kita akan semakin tahu, bahwa ternyata banyak yang tidak kita ketahui”

Semarang, 5 Agustus 2025

SRI NURDIANA PURWANINGSIH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan Jual Beli Organ Transplantasi	18
BAB 2.....	29
LANDASAN HUKUM DAN KETENTUAN TRANSPLANTASI ORGAN GINJAL DI INDONESIA	29
A. Regulasi Transplantasi Ginjal.....	29
B. Komparasi pelaksanaan transplantasi organ dari negara lain.....	67
C. Problematika Akta Notaris Dalam Perjanjian Transplantasi Organ	73
BAB 3.....	83
HUBUNGAN PARA PIHAK ANTARA DONOR DAN RESIPIEN..	83
A. Hubungan Donor dan Resipien	83
B. Perjanjian Donor dan Resipien dalam Transplantasi Organ	93
C. Peran Notaris dalam Perjanjian	105
BAB 4.....	111
9 ANALISIS HUBUNGAN HUKUM DONOR DAN RESIPIEN....	111
A. Pelaksanaan Program Transplantasi Dan Tanggung Jawab Profesi	111
B. Azas Kebebasan Berkontrak	121
C. Reformasi Regulasi Dan Prosedur.....	127
BAB 5.....	161
KONSEP DAN KEKUATAN HUKUM AKTA OTENTIK DALAM DONOR ORGAN	161
A. Kerangka Kajian Teoritik Akta dalam Perjanjian Transplantasi	161

B. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta	178
C. Konsep Akta Otentik antara Donor dan Resipien dalam Transplantasi Ginjal.	183
BAB 6.....	213
PERNYATAAN DI BAWAH TANGAN: BENTUK, KEKUATAN, DAN RISIKONYA.....	213
A. Akta Perjanjian Bawah Tangan Donor Resipien.....	213
B. Pernyataan Bawah Tangan Antara Pendonor Dengan Resipien Transplantasi Ginjal.....	229
C. Pembuktian Perjanjian Akta Bawah Tangan.....	231
BAB 7.....	236
PENUTUP	236
A. Kesimpulan.....	236
B. Implikasi Penelitian	238
C. Rekomendasi	240
TENTANG PENULIS	242

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Skema Kerangka Pemikiran Akta Notaris	107
Gambar 4.1. Wawancara dengan Dr dr Lestariningsih SpPD-KGEH Dokter spesialis ginjal dan hipertensi tentang donor, resipien dan system penyelenggaraan transplantasi di Rumah Sakit. (2021).....	114
Gambar 4.2. Wawancara dengan dokter Ardy dilakukan dengan Standart Kesehatan untuk covid-19, yaitu menjaga jarak, memakai masker dan memberi batas plastic mika diantara keduanya	115
Gambar 4.3. Kamar operasi yang digunakan bagi Pendoror dan resipien dikamar sebelah	116
Gambar 4.4. Pintu yang menghubungkan dua ruang operasi (connecting door) untuk pendonor dan resipien	116
Gambar 4.5. Fasilitas laboratorium penting dalam dalam menunjang persiapan pra tranplantasi.....	118
Gambar 4.6. Wawancara dengan notaris pembuat akta perjanjian transplantasi.....	119
Gambar 4.7. Penulis mewawancarai pendonor transplantasi ginjal dengan resipien dari keluarga sedarah. Tampak sehat sesudah transplantasi.....	121
Gambar 5.1. Skema Kerangka Pemikiran Akta Notaris	180
Gambar 5.2. Konsep Akta Otentik.....	202
Gambar 6.1. Konsep Akta Bawah Tangan Transplantasi Ginjal.....	229

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Transplant Tourism ⁷	6
Tabel 2.1. Komparatif pelaksanaan transplantasi organ	72
Tabel 4.1 Eksisting dan Ideal Permenkes Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ n).....	128



AKTA NOTARIS PERJANJIAN TRANSPLANTASI ORGAN ANTARA DONOR DAN RESIPIEN

Transplantasi organ merupakan salah satu bentuk layanan kesehatan yang memberikan harapan baru bagi seseorang yang mengalami kegagalan fungsi organ. Namun, di balik tujuan kemanusiaan tersebut terdapat berbagai persoalan hukum yang perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam hubungan antara pendonor dan resipien. Kehadiran kepastian hukum menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa proses transplantasi berlangsung secara sukarela, transparan, dan bebas dari praktik perdagangan organ yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Buku ini menguraikan berbagai aspek hukum yang mengatur pelaksanaan transplantasi organ di Indonesia, mulai dari ketentuan peraturan perundang-undangan, hubungan hukum antara pendonor dan resipien, hingga peran notaris dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta maupun pengesahan pernyataan para pihak. Pembahasan juga menyoroti perbedaan mekanisme hukum bagi pendonor yang memiliki hubungan keluarga dengan resipien maupun yang tidak memiliki hubungan darah, beserta konsekuensi hukumnya.

Selain menjelaskan kedudukan akta notaris sebagai alat yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum, buku ini mengulas kekuatan pembuktian akta otentik dan pernyataan di bawah tangan dalam proses transplantasi organ, termasuk berbagai risiko yang dapat timbul apabila hubungan hukum para pihak tidak dituangkan secara tepat. Seluruh pembahasan diarahkan pada upaya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta mencegah penyalahgunaan transplantasi organ untuk kepentingan komersial.

Melalui pembahasan yang sistematis, buku ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pentingnya perlindungan hukum dalam setiap tahapan transplantasi organ. Dengan memadukan aspek kesehatan, hukum perjanjian, dan kenotariatan, buku ini menunjukkan bahwa keberadaan instrumen hukum yang tepat merupakan bagian penting dalam mewujudkan transplantasi organ yang berlandaskan kemanusiaan, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Penerbit
Greenbook Publishing Indonesia
Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.12,
Kedungjaya,
Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat 45611
www.greenbook.id



Akun Instagram

[Greenbook.id](https://www.instagram.com/greenbook.id)



Akun TikTok

[sahabatgreenbook.id](https://www.tiktok.com/@sahabatgreenbook.id)

ISBN 978-634-7542-53-3



9

786347

542533